



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA

## P U T U S A N Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SLAMET RIAN TO.**  
Pangkat / NRP : Serda Apk/109320.  
Jabatan : Anggota Polum Diskes.  
Kesatuan : Koarmada II Surabaya.  
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 02 Desember 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Dusun Sambong RT. 02 RW. 01 Desa Sumberejo Kec. Plandaan Jombang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut:

**Membaca,** Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V Nomor BP-22/II-5/III/2023, tanggal 01 Maret 2023 atas nama Terdakwa tersebut di atas.

#### Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenmako Koarmada II selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/13/IV/2023 tanggal 05 April 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/48/K/AL/IV/2023, tanggal 17 April 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/63-K/PM.III-12/AL/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/63-K/PM.III-12/AL/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/63-K/PM.III-12/AL/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Penetapan Hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/48/K/AL/IV/2023, tanggal 17 April 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

## Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: **"Penggelapan"**, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AL.
  - c. Mohon Terdakwa ditahan.
  - d. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1) Surat-surat:
      - a) 1 (satu) lembar foto mobil Daihatsu Ayla Nopol K 1790 FE;
      - b) 1 (satu) lembar foto BPKB mobil Daihatsu Ayla Nomor: M-13918703;
      - c) 2 (dua) lembar foto Faktur kendaraan mobil Daihatsu Ayla tanggal 7 Februari 2017;
      - d) 1 (satu) lembar foto kwitansi pinjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); dan
      - e) 1 (satu) lembar foto Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari Mandiri Utama Finance.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
    - 2) Barang-barang:
      - a) 1 (satu) buah BPKB mobil Daihatsu Ayla Nomor: M-13918703 a.n. Aisyah Fitrotul Bahiroh;
      - b) 2 (dua) lembar Faktur kendaraan mobil Daihatsu Ayla tanggal 7 Februari 2017;
      - c) 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla nomor mesin 1KRA383604 warna Silver Metalik a.n. Aisyah Fitrotul Bahiroh.Dikembalikan kepada Koptu Mes Agung Okto gunarso (Saksi-1)
  - c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa terdakwa menuntut Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum  
Terdakwa mengajukan Permohonan (*Clementie*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang sering-ringannya.
  - b. Mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.
3. Jawaban (*Replik*) Oditur Militer atas permohonan (*Clementie*) Penasihat Hukum Terdakwa hanya mohon keringan hukuman maka Oditur Militer dalam tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula.

**Menimbang**, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Delapan bulan Desember tahun 2000 Dua puluh satu dan tanggal Tujuh belas bulan Februari tahun 2000 Dua puluh dua, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2000 Dua puluh satu dan bulan Februari tahun 2000 Dua puluh dua, setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Dua puluh satu dan tahun 2000 Dua puluh dua, bertempat di Rumdis Serda Saa Tri Setyo Utomo (Saksi-2) Jl. Telaga 1 No. H2 Rumdis TNI AL Ujung Semampir Surabaya dan di depan kantor Koarmada II Jl. Pati Unus Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

**“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2006 melalui pendidikan Secatam Angk.XXVI-I di Kobangdikal (sekarang Kodiklatal) Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld Apk, kemudian ditempatkan di KRI Singa-651 Satkat Koarmada II. Pada tahun 2021 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Angk.LI di Kodiklatal Surabaya dan lulus dilantik dengan pangkat Serda Apk, kemudian ditempatkan di Diskes Koarmada II sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Apk NRP 109320;
2. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Koptu Mes Agung Okto Gunarso (Saksi-1) menyampaikan akan menyewa mobil Saksi-1 Daihatsu Ayla Nopol K 8964 HE untuk dipakai sendiri selama 1 (satu) Minggu dengan biaya sewa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kemudian Saksi-1 menyewakan/menyerahkan mobil Saksi-1

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pkepada Terdakwa atas dasar kepercayaan karena sama-sama anggota TNI AL, kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa agar mengambil mobil di rumah Serda Saa Tri Setyo Utomo (Saksi-2) karena mobil tersebut Saksi-1 titipkan kepada Saksi-2 serta memberikan no telepon Saksi-2 kepada Terdakwa;

3. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Rumdis TNI AL Jl. Telaga 1 No. H2 Rumdis TNI AL Ujung Semampir Surabaya untuk menyewa dan mengambil mobil Daihatsu Ayla Nopol K 8964 HE milik Saksi-1 yang dititipkan di rumah Saksi-2, kemudian Terdakwa membayar biaya sewa mobil kepada Saksi-2 dengan cara mentransfer uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri Saksi-2, kemudian Saksi-2 menyerahkan mobil tersebut beserta kunci dan STNK kendaraan kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 mentransfer uang sewa mobil tersebut ke rekening Mandiri Saksi-1;

4. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 Terdakwa menghubungi Saksi-1 karena masa sewa 1 (satu) minggu mobil telah berakhir dan akan memperpanjang sewa mobil, kemudian Saksi-1 membuat kesepakatan dengan Terdakwa untuk sewa mobil yaitu selama sewa 1 (satu) bulan dengan DP uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan biaya sewa perbulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kekurangan biaya sewa dibayarkan pada saat berakhirnya masa penyewaan selama 1 (satu) bulan, apabila memperpanjang masa sewa harus melunasi biaya sewa bulan sebelumnya dan Terdakwa bertanggung jawab atas keadaan dan kondisi mobil yang di sewa tersebut, kemudian Terdakwa sepakat dan untuk menyakinkan Saksi-1 agar Saksi-1 memberikan perpanjangan sewa mobil, Terdakwa mengatakan mobil akan disewa tetangga Terdakwa untuk digunakan sehari hari, selanjutnya Saksi-1 percaya dengan perkataan Terdakwa dan mau menyewahkan/meperpanjang kembali sewa mobil kepada Terdakwa;

5. Bahwa kemudian Terdakwa mengadaikan mobil Daihatsu Ayla Nopol K 8964 HE kepada Sdr. Dirmanto (Saksi-5) di Dsn. Jabon RT. 02 RW. 01 Ds. Bawangan Kec. Ploso Kab. Jombang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1 selaku pemilik mobil, kemudian mobil tersebut Terdakwa pinjam dari Saksi-5 dengan alasan untuk diservis namun oleh Terdakwa mobil tersebut disewakan ke Sdr. Topik di daerah Kec. Pare Kab. Kediri selama 1 (satu) minggu dengan biaya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa gadaikan kembali mobil kepada Sdr. Abdilah di Dsn. Ngemplak Ds. Pagerwojo Kec. Perak Kab. Jombang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui perantara Sdr. Syamsudin (Saksi-3);

6. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2022 masa sewa 1 (satu) bulan mobil telah berakhir, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 untuk memperpanjang sewa mobil

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pselama 1 (satu) bulan untuk menyakinkan Saksi-1, Terdakwa mentransfer biaya uang sewa bulan sebelumnya ke rekening Mandiri Saksi-2 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya Saksi-2 mentransfer uang tersebut ke rekening Mandiri Saksi-1, sehingga Saksi-1 memperpanjang sewa mobil kepada Terdakwa, padahal mobil tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Abdilah;

7. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2022 Saksi-1 menghubungi Terdakwa menyampaikan waktu sewa mobil habis dan mobil akan diambil waktunya ganti plat nomor kendaraan lalu Terdakwa menyampaikan akan menyewa kembali setelah selesai ganti plat nomor kendaraan dan akan membayar biaya sewa mobil bulan sebelumnya, kemudian Terdakwa meminjam mobil yang digadaikan tersebut kepada Sdr. Abdilah untuk ganti plat nomor kendaraan, selanjutnya tanggal 17 Februari 2022 Terdakwa menyerahkan mobil Daihatsu Ayla Nopol K 8964 HE kepada Saksi-1, setelah mobil Daihatsu Ayla berganti plat baru dengan Nopol K 1790 FE, selanjutnya Terdakwa menyewa kembali mobil Saksi-1 tersebut dan Saksi-1 menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa di depan kantor Koarmada II di Jl. Pati Unus Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya, kemudian Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada kepada Sdr. Abdilah karena belum bisa membayar uang gadai mobil tersebut.

8. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2022 Terdakwa kembali memperpanjang sewa mobil berturut-turut sampai tanggal 15 Mei 2022, setelah waktu sewa mobil habis Saksi-1 menghubungi Terdakwa menanyakan pembayaran biaya sewa mobil bulan April 2022 belum dibayar dan akan mengambil mobil untuk dipakai lebaran idul Fitri 2022, dan karena mobil Saksi-1 masih Terdakwa gadaikan maka Terdakwa meminta perpanjangan sewa mobil dan untuk menyakinkan Saksi-1, Terdakwa berjanji akan melunasi sewa mobil selama 2 (dua) bulan dan akan mengembalikan mobil Saksi-1 sampai akhir jatuh tempo sewa mobil tanggal 15 Juni 2022, namun ternyata setelah sewa mobil berakhir pada tanggal 15 Juni 2022 Terdakwa belum mengembalikan mobil Saksi-1 dan belum membayar biaya sewa mobil, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa, namun Hp Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi, selanjutnya Saksi-1 melihat GPS yang terpasang di mobil menunjukkan posisi mobil berada di daerah Jombang;

9. Bahwa kemudian tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Juni 2022 Saksi-1 bersama Saksi-2 mencari posisi mobil sesuai posisi yang ditunjukkan oleh GPS berada di rumah Sdr. Susanto (Saksi-4) di Dsn. Kayen RT. 06 RW. 01 Ds. Kayen Kec. Bandar Kedung Mulyo Kab. Jombang dan Saksi-1 melihat mobil Saksi-1 berada digarasi rumah Saksi-4, kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-4 mau mengambil mobil Daihatsu Ayla Nopol K 1790 FE sambil menunjukkan BPKB mobil tersebut, namun Saksi-4 tidak mau memberikan karena Saksi-4 meminjam mobil

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut dari Saksi-3, selanjutnya Saksi-4 menghubungi Saksi-3 untuk datang ke rumah Saksi-4, namun Saksi-3 juga tidak berani memberikan mobil tersebut karena Terdakwa mengadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Abdillah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi-3 menghubungi Sdr. Abdillah dan Sdr. Abdillah tidak mau memberikan mobil tersebut kepada Saksi-1 dan mengatakan apabila mau mengambil mobil harus dengan Terdakwa dan membawa uang, selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-2 pulang;

10. Bahwa Terdakwa mengadaikan mobil Daihatsu Ayla Nopol K 1790 FE milik Saksi-1 untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan pribadi Terdakwa sendiri yaitu untuk membayar biaya sewa mobil lain yang Terdakwa sewa dari persewaan mobil;

11. Bahwa selain itu Terdakwa pernah mengadaikan mobil Daihatsu Sibra Nopol W 1445XZ milik rentcar kepada Saksi-3 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kepada Saksi-5 sebanyak 8 (delapan) unit mobil dan kepada orang lain melalui perantara Saksi-5 sebanyak 12 (dua belas) mobil milik rentcar;

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Ayla Nopol K 1790 FE dan biaya sewa kendaraan mulai bulan April 2022 sampai dengan bulan September 2022 atau selama 6 (enam) bulan sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) belum dibayar oleh Terdakwa dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan mobil Saksi-1 dan mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya karena GPS yang terpasang di mobil tersebut sudah mati, selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2022 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam **Pasal 372 KUHP**.

**Menimbang**, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Dinas Hukum Koarmada II atas nama Yadiono, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 15704/P, dkk 5 orang lainnya, berdasarkan Surat Perintah a.n Panglima Koarmada II Kadiskum Nomor Sprin/04/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 12 Januari 2023.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nama lengkap : **AGUNG OKTO GUNARSO.**  
Pangkat / NRP : Koptu Mes/107429.  
Jabatan : Anggota KRI Rem - 331.  
Kersatuan : Satkor Koarmada II.  
Tempat/Tgl. Lahir : Blora, 15 Oktober 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan: Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Ds. Kedung Waru RT. 01 RW. 01 Kuduran Kab. Blora Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa menghubungi Saksi untuk menyewa mobil Saksi, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon akan menyewa mobil Saksi selama 1 (satu) minggu dengan biaya sewa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menurut pengakuan Terdakwa mobil tersebut akan Terdakwa pakai sendiri;
3. Bahwa Saksi percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut apalagi sama-sama anggota TNI AL dan Saksi juga sudah mengetahui tempat dinas Terdakwa, sehingga Saksi mau menyewahkan atau menyerahkan mobil Saksi Daihatsu Ayla Nopol K 8964 BE warna Silver Metalik kepada Terdakwa;
4. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Serda Saa Tri Setyo Utomo memberitahukan Terdakwa akan menyewa mobil Saksi yang Saksi titipkan di rumah Serda Saa Tri Setyo Utomo;
5. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Serda Saa Tri Setyo Utomo di Jl. Telaga 1 No. H2 Rumdis TNI AL Ujung Semampir Surabaya untuk mengambil mobil Saksi, kemudian Terdakwa memberikan biaya uang sewa mobil kepada Serda Saa Tri Setyo Utomo sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank Mandiri Serda Saa Tri Setyo Utomo, selanjutnya Serda Saa Tri Setyo Utomo menyerahkan mobil Saksi kepada Terdakwa beserta kunci dan STNK kendaraan, kemudian Serda Saa Tri Setyo Utomo mentransfer biaya sewa mobil tersebut ke rekening Bank Mandiri Saksi dan memberikan imbalan kepada Serda Saa Tri Setyo Utomo sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 16 Desember 2021 Terdakwa menghubungi Saksi menyampaikan akan memperpanjang sewa mobil selama 1 (satu) bulan yang akan dipakai tetangga Terdakwa karena membutuhkan sewa mobil bulanan untuk digunakan sehari-hari, sehingga Saksi percaya perkataan Terdakwa dan mau memperpanjang sewa mobil kepada Terdakwa dan membuat kesepakatan yaitu mobil disewa selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), pembayaran dilakukan pada saat berakhirnya masa penyewaan selama 1 (satu) bulan, dan apabila akan memperpanjang masa sewa harus melunasi biaya sewa bulan sebelumnya dan bertanggungjawab atas keadaan dan kondisi mobil yang disewa;

7. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2022 Terdakwa kembali menyampaikan akan memperpanjang sewa mobil selama 1 (satu) bulan dan akan membayar sewa bulan sebelumnya, sehingga Saksi mempersilahkan memperpanjang sewa mobil selama 1 bulan;

8. Bahwa Pada tanggal 15 Februari 2022 sewa mobil habis Saksi menghubungi Terdakwa akan mengambil mobilnya karena waktunya ganti plat nomor kendaraan dan Terdakwa menyampaikan mobil akan disewa kembali setelah selesai ganti plat nomor, kemudian pada tanggal 17 Februari 2022 Terdakwa menyerahkan mobil Saksi di depan kantor Terdakwa di Denmako Koarmada II di Jl. Pati Unus Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya;

9. Bahwa setelah selesai ganti plat nomor kendaraan dengan Nopol K 1790 FE, Saksi menyerahkan mobil kembali kepada Terdakwa di depan kantor Denmako Koarmada II untuk disewa Terdakwa kembali;

10. Bahwa Pada tanggal 15 Maret 2022 jangka waktu sewa mobil habis Terdakwa menghubungi Saksi untuk memperpanjang sewa mobil dan membayar biaya sewa mobil bulan sebelumnya, kemudian tanggal 15 April 2022 Terdakwa memperpanjang lagi sewa mobil sampai dengan tanggal 15 Mei 2022, setelah jangka waktu sewa habis Saksi menghubungi Terdakwa agar mengembalikan mobil dan mau dipakai lebaran idul fitri, namun Terdakwa meminta perpanjangan sewa mobil sampai tanggal 15 Juni 2022 sambil menyampaikan akan melunasi sewa mobil selama 2 bulan sebelumnya sampai akhir jatuh tempo tanggal 15 Juni 2022;

11. Bahwa bulan Juni 2022 setelah lebaran Idul fitri 2022, Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon menanyakan pembayaran sewa mobil yang belum dibayar namun Terdakwa hanya berjanji-janji saja akan membayar sewa mobil tersebut;

12. bahwa beberapa hari kemudian Saksi menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi, selanjutnya Saksi melihat GPS yang terpasang di mobil Saksi berada di rumah daerah Jombang, selanjutnya Saksi bersama Serda Saa Tri Setyo Utomo mendatangi posisi GPS berada di Dsn. Kayen RT. 06 RW. 01 Ds.

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 11/Pdt/2022/PT.Ng.Jb. tentang sengketa tanah di Kecamatan Bantaragung, Kabupaten Jombang dan melihat mobil Saksi berada di

garasi rumah (tidak tahu namanya);

13. bahwa selanjutnya pemilik rumah menghubungi Sdr. Syamsudin agar datang, selanjutnya Sdr. Syamsudin tidak mau memberikan mobil tersebut karena mobil milik Sdr. Abdilah, selanjutnya Sdr. Syamsudin menghubungi Sdr. Abdilah, kemudian Sdr. Abdilah menyampaikan kepada Saksi kalau mau mengambil mobil harus dengan Terdakwa karena mobil tersebut telah digadaikan Terdakwa ke Sdr. Abdilah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi bersama Serda Saa Tri Setyo Utomo pulang;

14. Bahwa Terdakwa mengadaikan mobil Saksi ke Sdr. Abdillah tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi padahal Terdakwa menyewa mobil Saksi untuk di pakai sendiri dan berjalannya waktu mobil disewa untuk tetangga Terdakwa yang membutuhkan mobil untuk digunakan sehari-hari namun pada keyataannya Terdakwa telah mengadaikan mobil Saksi;

15. Bahwa Saksi membeli mobil Daihatsu Ayla Nopol K 1790 FE warna Silver Metalik di dealer Daihatsu daerah Waru Sidoarjo pada sekira tahun 2017 dengan cara Kredit dengan DP sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan biaya angsuran perbulannya sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) a.n. Agung Okto Gunarso selaku debitor namun di STNK kendaraan tertera nama istri Saksi a.n. Aisyah Fithrotul Bahiroh dan sekarang mobil sudah lunas;

16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla Nopol K 1790 FE warna Silver Metalik dan sampai dengan sekarang belum dikembalikan Terdakwa serta Saksi tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut karena GPS yang ada di mobil sudah mati dan Terdakwa belum membayar biaya sewa mulai bulan April 2022 sampai dengan bulan September 2022 atau selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

17. Bahwa kemudian tanggal 11 Oktober 2022 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

18. Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan atau membayar kerugian kepada Saksi;

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2 :

Nama lengkap : **TRI SETYO UTOMO.**

Pangkat / NRP : Serda Saa/107387.

Jabatan : Anggota Sops.

Kersatuan : Koarmada II.

Tempat/Tgl. Lahir : Banyuwangi, 22 Februari 1986.

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan: Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Telaga 1 No. H2 Rumdis TNI AL Ujung Semampir Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 08 Desember 2021 di rumah Saksi di Jl. Telaga 1 No. H2 Rumdis TNI AL Ujung Semampir Surabaya saat Terdakwa mengambil mobil Daihatsu Ayla Nopol K 8964 BE warna Silver Metalik milik Koptu Mes Agung Okto Gunarso (Saksi-1) yang dititipkan di rumah Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 16.30 WIB Saksi-1 menghubungi Saksi menyampaikan Terdakwa akan menyewa mobil Saksi-1 yang dititipkan di rumah Saksi selama 1 (satu) minggu dengan biaya sewa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan jika Terdakwa mengambil mobil agar diserahkan setelah membayar biaya sewa mobil;
3. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jl. Telaga 1 No. H2 Rumdis TNI AL Ujung Semampir Surabaya untuk mengambil mobil Daihatsu Ayla Nopol K 8964 BE milik Saksi-1, kemudian Terdakwa membayar biaya uang sewa mobil sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi;
4. Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan mobil Daihatsu Ayla Nopol K 8964 BE beserta kunci dan STNK kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi mentransfer uang biaya sewa mobil ke rekening bank Mandiri Saksi-1 dan Saksi mendapatkan imbalan dari Saksi-1 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa setelah Terdakwa menyewa mobil Saksi-1 sejak tanggal 08 Desember 2021 setelah jangka waktu sewa mobil habis Terdakwa memperpanjang sewa mobil selama satu bulan langsung kepada Saksi-1 dan Terdakwa membayar biaya sewa kepada Saksi sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi mentransfer uang tersebut kepada Saksi-1 dan Saksi mendapatkan imbalan dari saksi-1 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa pada bulan Februari 2022 Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan mobil mobil Saksi-1 karena waktunya ganti plat nomor kendaraan, namun oleh Terdakwa mobil langsung diserahkan kepada Saksi-1, setelah selesai ganti plat nomor baru dengan Nopol K 1790 FE selanjutnya Terdakwa menyewa mobil tersebut kepada Saksi-1 dan Saksi-1 menyerahkan mobilnya langsung kepada Terdakwa dan setiap jangka waktu sewa habis Terdakwa selalu meminta memperpanjang sewa mobil;
7. Bahwa pada bulan Mei 2022 setelah lebaran Idul Fitri Saksi menghubungi

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak mengembalikan mobil Daihatsu Ayla Nopol K 1790 FE karena jangka waktu sewa mobil sudah habis dan meminta uang biaya sewa 2 (dua) bulan, namun Terdakwa tidak mengembalikan mobil maupun membayar sewa mobil melainkan hanya janji-janji saja/minta waktu dan selalu banyak alasan;

8. Bahwa kemudian Saksi mulai curiga selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-1 untuk melihat GPS yang terpasang dimobilnya, setelah dilihat di GPS menunjukkan posisi mobil berada di daerah Jombang, kemudian Saksi-1 mengajak Saksi menuju lokasi keberadaan mobil tersebut;

9. Bahwa setelah Saksi bersama Saksi-1 mendatangi posisi GPS berada di Dsn. Kayen RT. 06 RW. 01 Ds. Kayen Kec. Bandar Kedung Mulyo Kab. Jombang dan melihat mobil berada di garasi rumah (tidak tahu namanya), selanjutnya Saksi menanyakan darimana mendapatkan mobil tersebut kepada pemilik rumah dan pemilik rumah menjawab mobil milik Sdr. Syamsudin;

10. Bahwa kemudian pemilik rumah menghubungi Sdr. Syamsudin, setelah Sdr. Syamsudin datang, Saksi menanyakan darimana mendapatkan mobil tersebut dan dijawab dari Terdakwa dengan mengadaikan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi-1 menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) dan ingin mengambil mobil, namun Sdr. Syamsudin tidak mau memberikan kemudian Sdr. Syamsudin menghubungi Sdr. Abdilah, namun Sdr. Abdillah tidak mau memberikan mobil tersebut sambil mengatakan "jika mau mengambil mobil harus ada pak Slamet dan membayar uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)";

11. Bahwa kemudian Saksi menyarankan kepada Sdr. Syamsudin dan Sdr. Abdilah untuk datang bersama-sama ke rumah Terdakwa dan meminta pertanggungjawaban karena Terdakwa mengadaikan mobil tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1 selaku pemilik mobil, namun Sdr. Abdilah menolak dengan menyampaikan "biar Slamet sendiri yang datang kesini sambil membawa uang untuk mengambil mobil";

12. Bahwa selanjutnya Saksi berpesan kepada Sdr. Abdilah apabila Terdakwa datang mengambil/menebus mobil tersebut agar menghubungi Saksi terlebih dahulu dan mobilnya jangan diserahkan ke Terdakwa serta jangan dipindah tangankan ke orang lain, selanjutnya Saksi bersama Saksi-1 pulang;

13. Bahwa pada saat Terdakwa memperpanjang sewa mobil menyampaikan mobil akan disewa tetangganya untuk digunakan sehari-hari namun pada kenyataannya mobil Daihatsu Ayla Nopol K 1790 FE karena GPS telah digadaikan Terdakwa kepada Sdr. Abdilah dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut dan tidak diketahui keberadaannya karena GPS yang terpasang di mobil sudah mati;

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla Nopol K 1790 FE dan biaya uang sewa kendaraan

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 atau selama 6

(enam) bulan sejumlah Rp21.000.000, (dua puluh satu juta rupiah); dan

15. Bahwa yang Saksi ketahui belum ada itikad baik dari Terdakwa untuk menyelesaikan atau mengganti kerugian kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa Saksi-3 (Sdr. Syamsudin), Saksi-4 (Sdr. Susanto) dan Saksi-5 (Sdr. Dirmanto) telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berdasarkan relaas panggilan Saksi pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 dan Saksi telah menerima surat panggilan nomor B/114/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 namun para Saksi tersebut tidak bisa hadir di persidangan, berdasarkan informasi dari Oditur Militer via telepon dengan alasan karena Saksi-3 (Sdr. Syamsudin), Saksi-4 (Sdr. Susanto) dan Saksi-5 (Sdr. Dirmanto) menyampaikan tidak bisa hadir karena suatu alasan tertentu, sehingga Oditur Militer tidak mendapatkan informasi resmi tentang rencana kehadirannya ke persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dan oleh karena Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya Saksi tersebut ke persidangan. Serta atas persetujuan Terdakwa, Oditur Militer mengajukan keterangan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang ada di Berkas Perkara untuk keterangannya dibacakan di persidangan.

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari sebagaimana ketentuan dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Saksi-3 (Sdr. Syamsudin), Saksi-4 (Sdr. Susanto) dan Saksi-5 (Sdr. Dirmanto) yang ada di Berkas Acara Pemeriksaan POM dibacakan dan keterangan yang dibacakan tersebut nilainya sama dengan apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, karena pada saat memberikan keterangan di Penyidik POM, Saksi sudah terlebih dahulu disumpah. Dan Saksi tersebut memberikan keterangannya sebagai berikut:

### **Saksi-3 :**

Nama lengkap : **SYAMSUDIN.**

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Tempat/Tgl. Lahir : Jombang, 10 September 1975.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan: Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Dsn. Bacek RT. 02 RW. 09 Ds. Gadingmangu Kec. Perak Jombang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan April 2022 saat Terdakwa

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-putusan Saksi dengan

putusan-putusan Saksi dengan diantar oleh Sdr. Dirmanto untuk meminjam uang kepada Saksi dengan memberikan jaminan 1 unit mobil Daihatsu Ayla Nopol K 1790 FE, namun tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa pada bulan April 2022 Terdakwa datang ke rumah Saksi di Dsn. Jabon RT. 02/01 Ds. Bawangan Kec. Ploso Kab. Jombang dengan diantar oleh Sdr. Dirmanto dengan maksud mengadaikan mobil Daihatsu Ayla Nopol K 1790 FE, namun karena Saksi tidak mempunyai uang, selanjutnya sekira bulan Mei 2022 sebelum lebaran Idul Fitri Saksi mengantarkan Terdakwa ke rumah Sdr. Abdilah di Dsn. Ngemplak Ds. Pagerwojo Kec. Perak Kab. Jombang karena Sdr. Abdillah membutuhkan mobil untuk transportasi karyawan sehari-hari;

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Abdillah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Sdr. Abdilah menitipkan mobil tersebut kepada Saksi untuk dipergunakan sebagai transportasi sehari-hari karena Saksi bekerja ikut Sdr. Abdillah, setelah mobil Saksi pakai tidak lama kemudian mobil tersebut dipinjam oleh Sdr. Susanto;

4. Bahwa pada bulan Juni 2022 Saksi-1 (Koptu Mes Agung Okto Gunarso) dan Saksi-2 (Serda Saa Tri Setyo Utomo) datang ke rumah Sdr. Susanto di Dsn. Kayen RT. 06 RW. 01 Ds. Kayen Kec. Bandar Kedung Mulyo Kab. Jombang untuk mengambil mobil Daihatsu Ayla Nopol K 1790 FE sambil menunjukkan BPKB mobil tersebut, kemudian Sdr. Susanto menghubungi Saksi untuk datang ke rumahnya;

5. Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi-1 kalau mau mengambil mobil harus melalui prosedur dengan membawa surat resmi dari Polres setempat dan mengembalikan uang jaminan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Abdilah, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Abdillah dan Sdr. Abdilah tidak mau mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi-1, apabila mau mengambil mobil harus dengan Terdakwa dan membawa uang yang telah dipinjam oleh Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 pulang;

6. Bahwa kemudian Sdr. Susanto mengembalikan mobil Daihatsu Ayla Nopol K 1790 FE kepada Saksi lalu Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. Abdilah, selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi keberadaan mobil tersebut;

7. Bahwa Terdakwa pernah mengadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna silver metalik Nopol W 1445 XZ kepada Saksi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan mobil tersebut sudah diambil oleh leasing karena menunggu selama 5 (lima) kali, selain itu Sdr. Abdilah pernah menerima 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dari Terdakwa (nopol lupa) dengan jaminan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian uang

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejumlah Rp 300.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi sedangkan mobil sudah diambil oleh leasing.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-4 :

Nama lengkap : **SUSANTO.**

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Tempat/Tgl. Lahir : Jombang, 01 Oktober 1985.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan: Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Dsn. Kayen RT. 06 RW. 01 Ds. Kayen Kec. Bandar Kedung Mulyo Kab. Jombang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada sekira bulan Juni 2022 Saksi meminjam mobil Daihatsu Ayla warna silver metalik Nopol K 1790 FE kepada Sdr. Syamsudin (Saksi-3) untuk dipakai berkunjung ke rumah mertua Saksi di daerah Nganjuk;
3. Bahwa setelah 2 hari mobil di rumah Saksi, Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke rumah Saksi untuk mengambil mobil tersebut yang terparkir di garasi rumah Saksi sambil menunjukkan BPKB mobil tersebut;
4. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi-3 menyampaikan untuk datang ke rumah saksi karena mobil Daihatsu Ayla Nopol K 1790 FE akan diambil oleh pemiliknya, setelah itu Saksi-3 datang ke rumah, selanjutnya Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Saksi-3 dengan Saksi-1, dan tidak lama kemudian Saksi-3 dan Saksi-1 pergi meninggalkan rumah Saksi;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil tersebut karena Saksi-3 mengambil mobil tersebut dari rumah Saksi dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil tersebut sekarang;
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian karena sampai dengan saat ini mobil tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa bahkan Terdakwa malah memindah tangankan mobil tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1 selaku pemilik mobil.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-5 :

Nama lengkap : **DIRMANTO.**

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Tempat/Tgl. Lahir : Jombang, 05 Oktober 1988.

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan: Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Dsn. Jabon RT. 02 RW. 01 Ds. Bawangan Kec. Ploso Kab. Jombang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret tahun 2021 di rumah Saksi di. Dsn. Jabon RT. 02 RW. 01 Ds. Bawangan Kec. Ploso Kab. Jombang bersama Sdr. Yanto (tukang potong rambut) untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam, dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada bulan Maret tahun 2021 Terdakwa bersama Sdr. Yanto datang ke rumah Saksi untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam (nopol dan STNK saat itu belum ada) karena mobil baru sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dipotong uang jasa sebesar 10 % sesuai perjanjian dan mobil diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, namun belum sampai 1 (satu) bulan mobil sudah diambil oleh Terdakwa;
3. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi menggadaikan mobil Daihatsu Ayla warna silver metalik Nopol K 8964 HE milik Saksi-1 dengan jaminan uang gadai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian membuat kesepakatan mobil akan diambil paling lama selama 2 (dua) bulan dan dipotong 10% uang jasa, selanjutnya Saksi memberikan uang gadai sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
4. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa meminjam mobil tersebut kepada Saksi dengan alasan mobil akan diservis namun kenyataannya mobil tersebut dipindah tangankan/digadaikan kepada orang lain (nama tidak tahu) di daerah Kec. Pare Kab. Kediri dengan biaya jaminan gadai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa mengganti dengan mobil Daihatsu Xenia Nopol K 1479 DE kepada penerima gadai karena mobil Daihatsu Ayla Nopol K 8964 HE tersebut akan diganti sarung joknya dan setelah selesai ganti sarung jok mobil Terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepada penerima gadai dengan menukar kembali mobil Daihatsu Xenia Nopol K 1479 DE, selanjutnya Terdakwa menebus mobil Daihatsu Ayla Nopol K 8964 HE, namun Terdakwa belum mengembalikan jaminan uang gadai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi;
5. Bahwa pada saat Saksi nongkrong di warung kopi, Saksi-3 bercerita kepada Saksi pernah menerima gadai dari Terdakwa mobil Daihatsu Ayla Nopol K 8964 HE dan sudah berganti plat nomor baru nopol K 1790 FE dan pemilik mobil tersebut Saksi-1 bersama 3 (tiga) orang temannya pernah datang menemui Saksi-3 untuk

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini menunjukkan BPKP (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan Saksi-3 tidak memberikan mobil tersebut karena Terdakwa belum mengembalikan uang jaminan gadai dan sampai dengan sekarang Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil tersebut;

6. Bahwa selain itu Saksi juga pernah menerima gadai mobil dari Terdakwa sebanyak 6 (enam) unit antara lain yaitu:

- a) 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih dengan Nopol AG 1793 BJ dengan uang gadai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dipotong uang jasa sebesar 10 %
- b) 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan Nopol L 1557 ZG dengan uang jaminan gadai sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dipotong uang jasa sebesar 10 %.
- c) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol L 1171 MC dengan uang jaminan gadai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dipotong uang jasa sebesar 10 %.
- d) 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver metalik dengan Nopol W 1870 TS dengan uang jaminan gadai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dipotong uang jasa sebesar 10 %
- e) 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna kuning (nopol sudah lupa) dengan uang gadai sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dipotong uang jasa sebesar 10 %.
- f) 1 (satu) unit mobil merk/type Wuling Cortes warna silver metalik dengan Nopol L 1135 AAM dengan uang jaminan gadai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dipotong uang jasa sebesar 10 %.

7. Bahwa Saksi mau menerima gadai mobil tersebut karena Terdakwa adalah seorang anggota TNI, alamat rumahnya jelas dan istrinya bekerja sebagai bidan serta Terdakwa menyampikan mobil tersebut milik temannya anggota TNI AL yang sedang tugas berlayar sehingga Saksi merasa percaya dan berfikir apabila kedepannya tidak akan ada masalah;

8. Bahwa Terdakwa sudah mengambil 8 (delapan) unit mobil yang telah digadaikan kepada Saksi dan Terdakwa juga meminjam serta uang jaminan gadai dengan total keseluruhan sejumlah Rp251.000.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta rupiah), namun Terdakwa baru mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa;

9. Bahwa selain itu pada sekira bulan Maret 2022 sampai dengan bulan April 2022 Saksi pernah dimintai tolong Terdakwa mencari orang untuk menerima gadai

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebanyak 12 (dua belas) unit milik rencar dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam Nopol L 1081 YB dengan uang jaminan gadai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dipotong uang jasa sebesar 10 %, Saksi gadaikan kepada Sdri. Sri d.a. Ds. Pulogedang Kab. Jombang.
2. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna kuning Nopol L 1949 OF dengan uang jaminan gadai sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dipotong uang jasa sebesar 10 %, Saksi gadaikan kepada Sdri. Yuni Sri Anggraini d.a. Dsn. Bediyan RT. 05 RW. 05 Ds. Alas Tengah Kec. Besuk Kab. Probolinggo.
3. 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih dengan Nopol L 1455 FE dengan uang jaminan gadai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dipotong uang jasa sebesar 10 %, Saksi gadikan kepada Sdr. Khoirul Abidin d.a. Ds. Plandan Jombang.
4. 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan Nopol L 1507 TS dengan uang jaminan gadai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dipotong uang jasa sebesar 10 %, Saksi gadaikan kepada Sdr. Heri Susanto d.a. Ds. Kawur Jombang.
5. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol L 1390 DY dengan uang jaminan gadai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dipotong uang jasa sebesar 10 %, Saksi gadaikan kepada Sdr. Wawan d.a. Ngoro Jombang.
6. 1 (satu) unit mobil Wuling Convero warna putih Nopol S 1783 LO dengan uang jaminan gadai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dipotong uang jasa sebesar 10 %, Saksi gadaikan kepada Sdr. Wahyudi d.a. Ds. Plandan Jombang.
7. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik Nopol W 1938 TK dengan jaminan uang gadai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dipotong uang jasa sebesar 10 %, Saksi gadaikan kepada Sdr. Wahyudi d.a. Ds. Plandan Jombang.
8. 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna ungu Nopol L 1006 RV dengan uang gadai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dipotong jasa sebesar 10 %, Saksi gadaikan kepada Sdr. Murdiantoro d.a. Jl. Gubernur Suryo Ngoro Jombang.
9. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna abu - abu metalik Nopol P 1608 HA dengan uang jaminan gadai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dipotong uang jasa sebesar 10 %, Saksi gadaikan kepada Sdri. Emi Masruroh d.a. Ds. Gebangbunder Jombang.

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol L 1918 SR dengan uang jaminan gadai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dipotong uang jasa sebesar 10 %, Saksi gadaikan kepada Sdr. Riaji d.a. Ds. Balongdoro Kauman Kec. Kabuh Jombang.

11. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol L 1464 YM dengan uang jaminan gadai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dipotong uang jasa sebesar 10 %, Saksi gadaikan kepada Sdr. Riski d.a. Ngoro Jombang.

12. 1 (satu) unit mobil Wuling Convero warna putih Nopol L 1517 AAQ dengan uang jaminan gadai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dipotong uang jasa sebesar 10 %, Saksi gadaikan kepada Sdr. Mathusin d.a. Ngoro Jombang.

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian karena mobil Daihatsu Ayla warna silver metalik Nopol K 1790 FE belum dikembalikan Terdakwa kepada Saksi-1 selaku pemilik mobil tersebut.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2006 melalui pendidikan Secatam Angk. XXVI-I di Kobangdikal (sekarang Kodiklatal) Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld Apk, kemudian ditempatkan di KRI Singa-651 Satkat Koarmada II. Pada tahun 2021 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Angk.LI di Kodiklatal Surabaya dan lulus dilantik dengan pangkat Serda Apk, kemudian ditempatkan di Diskes Koarmada II sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Apk NRP 109320;

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Koptu Mes Agung Okto Gunarso) sejak tanggal 07 Desember 2021 pada saat Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telephon dengan maksud menyewa mobil milik Saksi-1, namun tidak ada hubungan keluarga;

3. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk menyewa mobil, kemudian Terdakwa mengatakan “apakah ada mobil”, kemudian dijawab Saksi-1 “ada Daihatsu Ayla Nopol K 8964 HE warna silver metalik”, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan bahwa mobil tersebut ditiptkan di rumah tempat tinggal letingnya Saksi-2 (Serda Saa Tri Setyo Utomo) karena Saksi-1 sedang dinas layar;

4. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan akan menyewa mobil selama 1 (satu) minggu dengan biaya sewa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mobil akan Terdakwa rentalkan atau sewakan kepada orang lain, sehingga Saksi-1 percaya dengan perkataan Terdakwa apalagi sama-sama anggota

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan, kemudian Saksi-1 menyerahkan mobilnya untuk diambil di rumah Saksi-2 sambil memberikan nomor telepon Saksi-2;
5. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Rumdis TNI AL Jl. Telaga 1 No. H2 Rumdis TNI AL Ujung Semampir Surabaya untuk menyewa mobil Saksi-1 yang dititipkan kepada Saksi-2 dan menyampaikan mobil akan Terdakwa rentalkan atau sewakan kepada orang lain, selanjutnya Terdakwa membayar biaya sewa mobil dengan mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri Saksi-2 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-2 menyerahkan mobil Daihatsu Ayla Nopol K 8964 HE warna silver metalik beserta kunci dan STNK kendaraan kepada Terdakwa;
6. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 setelah jatuh tempo sewa mobil habis, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 dan mengatakan akan memperpanjang jangka waktu sewa mobil selama 1 (satu) bulan, kemudian Saksi-1 membuat kesepakatan dengan Terdakwa sebagai berikut:
- a. Terdakwa sewa selama 1 (satu) bulan dengan DP uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan biaya sewa perbulan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
  - b. Pembayaran kekurangan biaya sewa dibayarkan pada saat berakhirnya masa penyewaan selama 1 (satu) bulan.
  - c. Apabila akan memperpanjang masa sewa saya harus melunasi biaya sewa bulan sebelumnya.
  - d. Terdakwa bertanggungjawab atas keadaan dan kondisi unit yang di sewa. Terdakwa sepakat dengan syarat yang diajukan Saksi-1, kemudian membayar biaya sewa dengan cara pembayaran yang sama seperti sebelumnya yaitu mentransfer uang sewa mobil ke rekening Bank Mandiri Saksi-2;
7. Bahwa kemudian Terdakwa menggadaikan mobil Daihatsu Ayla Nopol K 8964 HE kepada Saksi-5 (Sdr. Dirmanto) di Dsn. Jabon RT. 02 RW. 01 Ds. Bawangan Kec. Ploso Kab. Jombang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tanpa sepengetahuan Saksi-1 selaku pemilik mobil;
8. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa mengambil mobil tersebut dari Saksi-5 dengan alasan meminjam sebentar untuk diservice, selanjutnya Terdakwa kembali merentalkan mobil tersebut selama 1 (satu) minggu kepada Sdr. Topik di daerah Kec. Pare Kab. Kediri dengan biaya rental sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa mengembalikan jaminan uang gadai mobil tersebut sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-5;
9. Bahwa kemudian bulan Januari 2022 Terdakwa mengambil mobil Daihatsu Ayla Nopol K 8964 HE dari Sdr. Topik kemudian Terdakwa kembali menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi-3 (Sdr. Syamsudin) Dsn. Bacek RT. 02 RW. 09 Ds.

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 63/K/PM.III-12/AL/V/2023. Jombang dengan biaya jaminan gadai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

10. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2022 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 melalui telepon memperpanjang jangka waktu sewa mobil selama 1 (satu) bulan, kemudian pada tanggal 15 Februari 2022 waktu sewa mobil Saksi-1 menghubungi Terdakwa akan mengambil mobilnya karena waktunya ganti plat nomor kendaraan dan Saksi-1 sudah pulang dari dinas layar;

11. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan akan menyewa kembali setelah selesai ganti plat nomor beserta membayar biaya sewa mobil bulan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa meminjam mobil tersebut kepada Saksi-3 untuk diserahkan kepada Saksi-1 untuk ganti plat Nomor;

12. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Februari 2022 Terdakwa janji bertemu dengan Saksi-1 di Jl. Pati Unus Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya tepatnya di depan Kantor Denmako Koarmada II untuk menyerahkan mobil tersebut;

13. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2022 Saksi-1 menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa mobilnya sudah selesai ganti plat nomor dan mengajak janji bertemu di Jl. Pati Unus Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya tepatnya di depan Kantor Denmako Koarmada II untuk kembali menyerahkan mobil tersebut yang sudah ganti plat nomor baru dengan Nopol K 1790 FE;

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-3 karena Terdakwa belum bisa membayar uang gadai dari Saksi-3, setelah masa waktu sewa mobil habis pada tanggal 15 Maret 2022 kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 untuk memperpanjang jangka waktu sewa mobil sambil membayar biaya sewa mobil bulan sebelumnya, kemudian pada tanggal 15 April 2022 saat masa waktu sewa mobil habis Terdakwa kembali memperpanjang waktu sewa mobil sambil membayar biaya sewa mobil bulan sebelumnya;

15. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2022 Saksi-1 menghubungi Terdakwa menyampaikan batas waktu sewa mobil sudah habis dan mobil mau dipakai lebaran Idul Fitri 2022, akan tetapi Terdakwa meminta perpanjangan waktu sewa mobil sampai tanggal- 15 Juni 2022 sambil menyampaikan jika pembayaran biaya sewa mobil bulan sebelumnya sampai akhir jatuh tempo tanggal 15 Juni 2022 selama 2 (dua) bulan akan dilunasi setelah lebaran;

16. Bahwa setelah selesai lebaran Idul Fitri 2022 Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon menanyakan pembayaran biaya sewa mobil bulan sebelumnya, namun Terdakwa minta kelonggaran waktu dan hanya berjanji-janji namun tidak kunjung membayar biaya sewa mobil bulan sebelumnya dan Terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil Saksi-1;

17. Bahwa Terdakwa sengaja mengadaikan mobil Saksi-1 untuk mendapatkan

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan pengadilan yang hasil menggadaikan mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri untuk membayar biaya sewa mobil yang lainnya yang Terdakwa sewa dari rentcar lain;

18. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Ayla Nopol K 1790 FE dan biaya sewa kendaraan mulai bulan April 2022 sampai dengan bulan September 2022 atau selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan hingga saat ini mobil tersebut belum dikembalikan kepada Saksi-1 serta sampai saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut;

19. Bahwa pada waktu menggadaikan mobil milik Saksi-1 Terdakwa tidak pernah menyampaikan atau meminta ijin kepada Saksi-1 tetapi Terdakwa menyampaikan kepada pihak yang menggadaikan bahwa mobil tersebut milik anggota TNI AL yang sedang berlayar.

20. Bahwa Terdakwa mengetahui menggadaikan kendaraan/mobil milik orang lain dan tanpa ijin adalah tidak diperbolehkan dan melanggar hukum;

21. Bahwa Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa:

1. Surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar foto mobil Daihatsu Ayla Nopol K 1790 FE;
  - b. 1 (satu) lembar foto BPKB mobil Daihatsu Ayla Nomor: M-13918703;
  - c. 2 (dua) lembar foto Faktur kendaraan mobil Daihatsu Ayla tanggal 7 Februari 2017;
  - d. 1 (satu) lembar foto kwitansi pinjam uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - e. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari Mandiri Utama Finance.
2. Barang-barang:
  - a. 1 (satu) buah BPKB mobil Daihatsu Ayla Nomor: M-13918703 a.n. Aisyah Fitrotul Bahiroh;
  - b. 2 (dua) lembar Faktur kendaraan mobil Daihatsu Ayla tanggal 7 Februari 2017;
  - c. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla nomor mesin 1KRA383604 warna Silver Metalik a.n. Aisyah Fitrotul Bahiroh.

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi terhadap barang barang bukti berupa surat-surat dan barang yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai berikut:

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terhadap 1 (satu) lembar foto mobil jenis Daihatsu Ayla Nopol K 1790 FE. Majelis Hakim telah menelitinya bahwa benar foto mobil tersebut adalah yang Terdakwa sewa dari Saksi-1 sejak bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 dengan biaya sewa perbulannya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa gadaikan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1 selaku pemilik mobil kepada Sdr. Dirmanto (Saksi-5) dengan biaya gadai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa gadaikan lagi kepada Saksi-3 (Sdr. Syamsudin) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sampai dengan saat ini mobil tersebut belum kembali dan tidak tahu keberadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto mobil jenis Daihatsu Ayla Nopol K 1790 FE tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- b. Terhadap 1 (satu) lembar foto BPKB mobil Daihatsu Ayla Nomor: M-13918703. Majelis Hakim telah menelitinya bahwa benar merupakan foto BPKB mobil Daihatsu Ayla Nomor M-13918703 a.n Sdri. Aisyah Fithrotul Bahiroh yang merupakan istri Saksi-1 pemilik sah BPKB mobil Daihatsu Ayla warna silver metalik. Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto BPKB mobil Daihatsu Ayla Nomor: M-13918703 tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- c. Terhadap 2 (dua) lembar foto Faktur kendaraan mobil Daihatsu Ayla tanggal 7 Februari 2017. Majelis Hakim telah menelitinya bahwa benar merupakan 2 (dua) lembar foto Faktur kendaraan mobil Daihatsu Ayla dengan identitas pemilik Sdri. Aisyah Fithrotul bahiroh dengan alamat Kedungwaru Rt 01 Rw 01 Kel. Kedungwaru Kec. Kunduran Kab. Blora yang dikeluarkan oleh PT Astra Daihatsu Motor Jakarta a.n Sdri. Laura A Manasje, faktur tersebut merupakan Faktur mobil Daihatsu Ayla Nopol K 1790 FE yang asli dan atas nama pemilik sah Sdri. Aisyah Fithrotul bahiroh yang merupakan istri dari saksi-1. Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto Faktur kendaraan mobil Daihatsu Ayla tanggal 7 Februari 2017 tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- d. Terhadap 1 (satu) lembar foto kwitansi pinjam uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Majelis Hakim telah menelitinya bahwa benar merupakan foto kwitansi pinjam uang yang ditandatangani dan bermaterai dari Sdr. Laode Lisman MA. S.H. selaku pemberi pinjaman kepada

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Sibra Nopol W1445 XZ. Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto kwitansi pinjam uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai kelengkapan barang bukti dalam perkara ini.

- e. Terhadap 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari Mandiri Utama Finance. Majelis Hakim telah menelitinya bahwa benar merupakan Berita Acara Serah Terima Kendaraan pada hari dan tanggal tidak disebutkan yang bertandatangan a.n Sdri. Nurul Wahyuni Dusun Kauman Rt 05 Rw 02 Sepande Candi Kab. Sidoarjo terhadap Mobil Merk Daihatsu Sibra b1.0 D Nopol W 1445 XZ warna silver metalik tahun 2021 diserahkan kepada PT Mandiri Utama Finance cabang Surabaya 2. Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari Mandiri Utama Finance tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai kelengkapan barang bukti dalam perkara ini.
2. Barang-barang:
  - a. Terhadap 1 (satu) buah BPKB mobil Daihatsu Ayla Nomor: M-13918703 a.n. Aisyah Fitrotul Bahiroh. Majelis Hakim telah menelitinya bahwa benar merupakan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Daihatsu Ayla Nomor M-13918703 a.n Sdri. Aisyah Fithrotul Bahiroh yang merupakan istri Saksi-1 pemilik sah BPKB mobil Daihatsu Ayla warna silver metalik, yang menerangkan keterangan lengkap kepemilikan Sdri. Aisyah Fithrotul Bahiroh yang menyatakan keabsahan kepemilikan kendaraan tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto BPKB mobil Daihatsu Ayla Nomor: M-13918703 tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
  - b. Terhadap 2 (dua) lembar Faktur kendaraan mobil Daihatsu Ayla tanggal 7 Februari 2017. Majelis Hakim telah menelitinya bahwa benar merupakan Faktur kendaraan mobil Daihatsu Ayla dengan identitas pemilik Sdri. Aisyah Fithrotul bahiroh dengan alamat Kedungwaru Rt 01 Rw 01 Kel. Kedungwaru Kec. Kunduran Kab. Blora yang dikeluarkan oleh PT Astra Daihatsu Motor Jakarta a.n Sdri. Laura A Manasje, faktur tersebut merupakan Faktur mobil Daihatsu Ayla Nopol K 1790 FE yang asli dan atas nama pemilik sah Sdri. Aisyah Fithrotul bahiroh yang merupakan istri dari saksi-1. Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Faktur kendaraan mobil Daihatsu Ayla tanggal 7 Februari 2017 tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla nomor mesin 1KRA383604 warna Silver Metalik a.n. Aisyah Fitrotul Bahiroh. Majelis Hakim telah menelitinya bahwa benar merupakan lembar kwitansi bermaterai untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla 1.0 x MI M/T 1 Ton MB tahun 2017 dengan nomor rangka MHKS4DA3JHJ066392 dan nomor mesin 1KRA383604 warna Silver Metalik yang ditandatangani bermaterai a.n. Aisyah Fitrotul Bahiroh yang menunjukkan adanya pembelian yang sah terhadap mobil Daihatsu Ayla oleh Sdri. Aisyah Fitrotul Bahiroh. Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla nomor mesin 1KRA383604 warna Silver Metalik a.n. Aisyah Fitrotul Bahiroh tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang sebagaimana diuraikan di atas telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara Terdakwa ini dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya yang keseluruhannya sudah dibenarkan oleh Terdakwa maupun para Saksi di persidangan ini, maka oleh karenanya dapat memperjelas dan semakin memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", selanjutnya pada Pasal 172 Ayat (1) menerangkan apa saja yang termasuk dari alat bukti yang sah yaitu:

- Keterangan Saksi;
- Keterangan Ahli;
- Keterangan Terdakwa;
- Surat; dan
- Petunjuk.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan kasasi Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

2. Bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi yang hadir dan diperiksa di persidangan, serta keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan, keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian satu dan yang lainnya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan, keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi yang hadir di persidangan dan barang bukti lainnya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menerangkan bahwa surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena BPKB mobil Daihatsu Ayla Nomor: M-13918703 a.n. Aisyah Fitrotul Bahiroh dari mobil Daihatsu Ayla Nopol K 1790 FE tersebut merupakan barang bukti surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal serta ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2006 melalui pendidikan Secatam Angk. XXVI-I di Kobangdikal (sekarang Kodiklatal) Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld Apk, kemudian ditempatkan di KRI Singa-651 Satkat Koarmada II. Pada tahun 2021 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Angk.LI di Kodiklatal Surabaya dan lulus dilantik dengan pangkat Serda Apk, kemudian ditempatkan di Diskes Koarmada II sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Apk NRP 109320;
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Koptu Mes Agung Okto Gunarso) sejak tanggal 07 Desember 2021 pada saat Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon dengan maksud menyewa mobil milik Saksi-1, namun tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa benar Saksi-1 membeli mobil Daihatsu Ayla Nopol K 1790 FE yang sebelumnya Nopol K 8964 HE warna Silver Metalik di dealer Daihatsu daerah Waru Sidoarjo pada sekira tahun 2017 dengan cara Kredit dengan DP sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan biaya angsuran perbulannya sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) a.n. Agung Okto Gunarso selaku debitor namun di STNK kendaraan tertera nama istri Saksi a.n. Aisyah Fithrotul Bahiroh dan sekarang mobil sudah lunas;
4. Bahwa benar pada tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk menyewa mobil, kemudian Terdakwa mengatakan "apakah ada mobil", kemudian dijawab Saksi-1 "ada Daihatsu Ayla Nopol K 8964 HE warna silver metalik", selanjutnya Saksi-1 menyampaikan bahwa mobil tersebut dititipkan di rumah tempat tinggal letingnya Saksi-2 (Serda Saa Tri

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023 sedang dinas layar;

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyampaikan akan menyewa mobil selama 1 (satu) minggu dengan biaya sewa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mobil akan Terdakwa rentalkan atau sewakan kepada orang lain, sehingga Saksi-1 percaya dengan perkataan Terdakwa apalagi sama-sama anggota TNI AL, kemudian Saksi-1 mau menyerahkan mobilnya untuk diambil di rumah Saksi-2 sambil memberikan nomor telepon Saksi-2;
6. Bahwa benar pada tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Rumdis TNI AL Jl. Telaga 1 No. H2 Rumdis TNI AL Ujung Semampir Surabaya untuk menyewa mobil Saksi-1 yang dititipkan kepada Saksi-2 dan menyampaikan mobil akan Terdakwa rentalkan atau sewakan kepada orang lain, selanjutnya Terdakwa membayar biaya sewa mobil dengan mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri Saksi-2 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-2 menyerahkan mobil Daihatsu Ayla Nopol K 8964 HE warna silver metalik beserta kunci dan STNK kendaraan kepada Terdakwa;
7. Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2021 setelah jatuh tempo sewa mobil habis, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 dan mengatakan akan memperpanjang jangka waktu sewa mobil selama 1 (satu) bulan, kemudian Saksi-1 membuat kesepakatan dengan Terdakwa sebagai berikut:
  - a. Terdakwa sewa selama 1 (satu) bulan dengan DP uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan biaya sewa perbulan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
  - b. Pembayaran kekurangan biaya sewa dibayarkan pada saat berakhirnya masa penyewaan selama 1 (satu) bulan.
  - c. Apabila akan memperpanjang masa sewa saya harus melunasi biaya sewa bulan sebelumnya.
  - d. Terdakwa bertanggungjawab atas keadaan dan kondisi unit yang di sewa.Terdakwa sepakat dengan syarat yang diajukan Saksi-1, kemudian membayar biaya sewa dengan cara pembayaran yang sama seperti sebelumnya yaitu mentransfer uang sewa mobil ke rekening Bank Mandiri Saksi-2;
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa menggadaikan mobil Daihatsu Ayla Nopol K 8964 HE kepada Saksi-5 (Sdr. Dirmanto) di Dsn. Jabon RT. 02 RW. 01 Ds. Bawangan Kec. Ploso Kab. Jombang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tanpa sepengetahuan Saksi-1 selaku pemilik mobil;
9. Bahwa benar setelah 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa mengambil mobil tersebut dari Saksi-5 dengan alasan meminjam sebentar untuk diservice, selanjutnya Terdakwa kembali merentalkan mobil tersebut selama 1 (satu) minggu kepada Sdr.

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Topik di daerah kecamatan Pare. Kab.

16. Bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2022 Saksi-1 menghubungi Terdakwa menyampaikan batas waktu sewa mobil sudah habis dan mobil mau dipakai lebaran Idul Fitri 2022, akan tetapi Terdakwa meminta perpanjangan waktu sewa mobil sampai tanggal 15 Juni 2022 sambil menyampaikan jika pembayaran biaya sewa mobil bulan sebelumnya sampai akhir jatuh tempo tanggal 15 Juni 2022 selama 2 (dua) bulan akan dilunasi setelah lebaran;

Halaman 28





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI selesai lebaran Idul Fitri 2022 Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon menanyakan pembayaran biaya sewa mobil bulan sebelumnya, namun Terdakwa minta kelonggaran waktu dan hanya berjanji-janji namun tidak kunjung membayar biaya sewa mobil bulan sebelumnya dan Terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil Saksi-1;
18. bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi, selanjutnya Saksi melihat GPS yang terpasang di mobil Saksi berada di rumah daerah Jombang, selanjutnya Saksi bersama Saksi-2 (Serda Saa Tri Setyo Utomo) mendatangi posisi GPS berada di Dsn. Kayen RT. 06 RW. 01 Ds. Kayen Kec. Bandar Kedung Mulyo Kab. Jombang dan melihat mobil Saksi berada di garasi rumah (tidak tahu namanya);
19. bahwa benar selanjutnya pemilik rumah menghubungi Saksi-3 (Sdr. Syamsudin) agar datang, selanjutnya Saksi-3 tidak mau memberikan mobil tersebut karena mobil milik Sdr. Abdilah, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Sdr. Abdilah, kemudian Sdr. Abdilah menyampaikan kepada Saksi kalau mau mengambil mobil harus dengan Terdakwa karena mobil tersebut telah digadaikan Terdakwa ke Sdr. Abdilah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-2 pulang;
20. Bahwa benar Terdakwa mengadaikan mobil Saksi-1 kepada Sdr. Abdillah dan Saksi-5 tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1 padahal Terdakwa awalnya menyewa mobil Saksi-1 untuk di pakai sendiri dan berjalannya waktu mobil disewa untuk tetangga Terdakwa yang membutuhkan mobil untuk digunakan sehari-hari namun pada keyataannya Terdakwa telah mengadaikan mobil Saksi-1;
21. Bahwa benar Terdakwa mengakui sengaja mengadaikan mobil Saksi-1 untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan uang hasil menggadaikan mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri untuk membayar biaya sewa mobil yang lainnya yang Terdakwa sewa dari rentcar lain;
22. Bahwa benar pada waktu menggadaikan mobil milik Saksi-1 Terdakwa tidak pernah menyampaikan atau meminta ijin kepada Saksi-1 tetapi Terdakwa menyampaikan kepada pihak yang menggadai bahwa mobil tersebut milik anggota TNI AL yang sedang berlayar.
23. Bahwa benar selain itu Terdakwa juga pernah mengadaikan mobil Daihatsu Siga Nopol W 1445 XZ milik rentcar kepada Saksi-3 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian kepada Saksi-5 sebanyak 8 (delapan) unit mobil dan kepada orang lain melalui perantara Saksi-5 sebanyak 12 (dua belas) mobil milik rentcar;
24. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Ayla Nopol K 1790 FE dan biaya sewa

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung April 2022 sampai dengan bulan September 2022 atau selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan hingga saat ini mobil tersebut belum dikembalikan kepada Saksi-1 serta sampai saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut;

25. Bahwa benar selain Saksi-1, Saksi-5 juga mengalami kerugian karena Terdakwa sudah mengambil 8 (delapan) unit mobil yang telah digadaikan kepada Saksi-5 dan Terdakwa juga meminjam serta uang jaminan gadai dengan total keseluruhan sejumlah Rp251.000.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta rupiah), namun Terdakwa baru mengembalikan uang Saksi-5 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa;

26. Bahwa benar Terdakwa mengetahui menggadaikan kendaraan/mobil milik orang lain dan tanpa ijin adalah tidak diperbolehkan dan melanggar hukum;

27. Bahwa benar Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: **"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) Tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti dalam putusan ini.

Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dan tetap akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan (*Clementie*) yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya dan meniadakan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap replik yang diajukan oleh Oditur Militer secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara khusus karena masing-masing pihak tetap pada permohonannya semula.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan dengan fakta yang terungkap di persidangan.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dalam perkaranya ini disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".
3. Unsur ketiga : "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

**Menimbang**, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang-barang bukti berupa surat serta alat bukti petunjuk lainnya yang terungkap dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2006 melalui pendidikan Secatam Angk. XXVI-I di Kobangdikal (sekarang Kodiklatal) Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld Apk, kemudian ditempatkan di KRI Singa-651 Satkat Koarmada II. Pada tahun 2021 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Angk.LI di Kodiklatal Surabaya dan lulus dilantik dengan pangkat Serda Apk, kemudian ditempatkan di Diskes Koarmada II sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Apk NRP 109320;
2. Bahwa benar perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenmako Koarmada II selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/13/IV/2023 tanggal 05 April 2023 dan disertai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/48/K/AL/IV/2023, tanggal 17 April 2023.
3. Bahwa benar Terdakwa atas nama Slamet Riyanto, pangkat Sersan Dua Apk NRP 109320 adalah benar orangnya yang hadir dalam persidangan di Pengadilan

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 63-K/PM.III-12/AL/V/2023  
Militer III-12 Surabaya yang berpidang di Sidoarjo, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Oditur Militer maupun oleh Majelis Hakim serta mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

Menurut M.V.T yang dimaksud “Dengan sengaja” (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai tujuan (*dolus directus*);
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*).

Bersifat melawan hukum, berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan/keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (yang berlaku).

Inti dari arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW, mengenai pengertian dari “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” (*onrechtmatige daad*) yaitu: merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut undang-undang; melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Pompe mempersamakan “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” dengan “bersifat melawan hukum”. Moeljatno dan Roeslan Saleh berpendapat bahwa bersifat melawan hukum harus diartikan dengan bertentangan dengan hukum.

Perbuatan yang dilakukan adalah “mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang-barang bukti baik berupa surat maupun barang

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan publik yang terungkap dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Koptu Mes Agung Okto Gunarso) sejak tanggal 07 Desember 2021 pada saat Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon dengan maksud menyewa mobil milik Saksi-1, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa benar Saksi-1 membeli mobil Daihatsu Ayla Nopol K 1790 FE yang sebelumnya Nopol K 8964 HE warna Silver Metalik di dealer Daihatsu daerah Waru Sidoarjo pada sekira tahun 2017 dengan cara Kredit dengan DP sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan biaya angsuran perbulannya sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) a.n. Agung Okto Gunarso selaku debitor namun di STNK kendaraan tertera nama istri Saksi a.n. Aisyah Fithrotul Bahiroh dan sekarang mobil sudah lunas;
3. Bahwa benar pada tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk menyewa mobil, kemudian Terdakwa mengatakan "apakah ada mobil", kemudian dijawab Saksi-1 "ada Daihatsu Ayla Nopol K 8964 HE warna silver metalik", selanjutnya Saksi-1 menyampaikan bahwa mobil tersebut dititipkan di rumah tempat tinggal letingnya Saksi-2 (Serda Saa Tri Setyo Utomo) karena Saksi-1 sedang dinas layar;
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyampaikan akan menyewa mobil selama 1 (satu) minggu dengan biaya sewa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mobil akan Terdakwa rentalkan atau sewakan kepada orang lain, sehingga Saksi-1 percaya dengan perkataan Terdakwa apalagi sama-sama anggota TNI AL, kemudian Saksi-1 mau menyerahkan mobilnya untuk diambil di rumah Saksi-2 sambil memberikan nomor telepon Saksi-2;
5. Bahwa benar pada tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Rumdis TNI AL Jl. Telaga 1 No. H2 Rumdis TNI AL Ujung Semampir Surabaya untuk menyewa mobil Saksi-1 yang dititipkan kepada Saksi-2 dan menyampaikan mobil akan Terdakwa rentalkan atau sewakan kepada orang lain, selanjutnya Terdakwa membayar biaya sewa mobil dengan mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri Saksi-2 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-2 menyerahkan mobil Daihatsu Ayla Nopol K 8964 HE warna silver metalik beserta kunci dan STNK kendaraan kepada Terdakwa;
6. Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2021 setelah jatuh tempo sewa mobil habis, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 dan mengatakan akan memperpanjang jangka waktu sewa mobil selama 1 (satu) bulan, kemudian Saksi-1

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan id Terdakwa sebagai berikut:

- a. Terdakwa sewa selama 1 (satu) bulan dengan DP uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan biaya sewa perbulan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Pembayaran kekurangan biaya sewa dibayarkan pada saat berakhirnya masa penyewaan selama 1 (satu) bulan.
- c. Apabila akan memperpanjang masa sewa saya harus melunasi biaya sewa bulan sebelumnya.
- d. Terdakwa bertanggungjawab atas keadaan dan kondisi unit yang di sewa.

Terdakwa sepakat dengan syarat yang diajukan Saksi-1, kemudian membayar biaya sewa dengan cara pembayaran yang sama seperti sebelumnya yaitu mentransfer uang sewa mobil ke rekening Bank Mandiri Saksi-2;

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa menggadaikan mobil Daihatsu Ayla Nopol K 8964 HE kepada Saksi-5 (Sdr. Dirmanto) di Dsn. Jabon RT. 02 RW. 01 Ds. Bawangan Kec. Ploso Kab. Jombang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tanpa sepengetahuan Saksi-1 selaku pemilik mobil;

8. Bahwa benar setelah 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa mengambil mobil tersebut dari Saksi-5 dengan alasan meminjam sebentar untuk diservice, selanjutnya Terdakwa kembali merentalkan mobil tersebut selama 1 (satu) minggu kepada Sdr. Topik di daerah Kec. Pare Kab. Kediri dengan biaya rental sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa mengembalikan jaminan uang gadai mobil tersebut sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-5;

9. Bahwa benar kemudian bulan Januari 2022 Terdakwa mengambil mobil Daihatsu Ayla Nopol K 8964 HE dari Sdr. Topik kemudian Terdakwa kembali menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi-3 (Sdr. Syamsudin) Dsn. Bacek RT. 02 RW. 09 Ds. Gadingmangu Kec. Perak Kab. Jombang dengan biaya jaminan gadai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

10. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2022 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 melalui telepon untuk memperpanjang jangka waktu sewa mobil selama 1 (satu) bulan, kemudian pada tanggal 15 Februari 2022 waktu sewa mobil berakhir Saksi-1 menghubungi Terdakwa akan mengambil mobilnya karena waktunya ganti plat nomor kendaraan dan Saksi-1 sudah pulang dari dinas layar;

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyampaikan akan menyewa kembali setelah selesai ganti plat nomor beserta membayar biaya sewa mobil bulan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa meminjam mobil tersebut kepada Saksi-3 untuk diserahkan kepada Saksi-1 untuk ganti plat Nomor;

12. Bahwa benar kemudian pada tanggal 17 Februari 2022 Terdakwa janji bertemu dengan Saksi-1 di Jl. Pati Unus Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023

13. Bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2022 Saksi-1 menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa mobilnya sudah selesai ganti plat nomor dan mengajak janji bertemu di Jl. Pati Unus Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya tepatnya di depan Kantor Denmako Koarmada II untuk kembali menyerahkan mobil tersebut yang sudah ganti plat nomor baru dengan Nopol K 1790 FE;
14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-3 karena Terdakwa belum bisa membayar uang gadai dari Saksi-3, setelah masa waktu sewa mobil habis pada tanggal 15 Maret 2022, kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 untuk memperpanjang jangka waktu sewa mobil sambil membayar biaya sewa mobil bulan sebelumnya, kemudian pada tanggal 15 April 2022 saat masa waktu sewa mobil habis Terdakwa kembali memperpanjang waktu sewa mobil sambil membayar biaya sewa mobil bulan sebelumnya;
15. Bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2022 Saksi-1 menghubungi Terdakwa menyampaikan batas waktu sewa mobil sudah habis dan mobil mau dipakai lebaran Idul Fitri 2022, akan tetapi Terdakwa meminta perpanjangan waktu sewa mobil sampai tanggal 15 Juni 2022 sambil menyampaikan jika pembayaran biaya sewa mobil bulan sebelumnya sampai akhir jatuh tempo tanggal 15 Juni 2022 selama 2 (dua) bulan akan dilunasi setelah lebaran;
16. Bahwa benar setelah selesai lebaran Idul Fitri 2022 Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon menanyakan pembayaran biaya sewa mobil bulan sebelumnya, namun Terdakwa minta kelonggaran waktu dan hanya berjanji-janji namun tidak kunjung membayar biaya sewa mobil bulan sebelumnya dan Terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil Saksi-1;
17. bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi, selanjutnya Saksi-1 melihat GPS yang terpasang di mobil Saksi-1 berada di rumah daerah Jombang, selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-2 (Serda Saa Tri Setyo Utomo) mendatangi posisi GPS berada di Dsn. Kayen RT. 06 RW. 01 Ds. Kayen Kec. Bandar Kedung Mulyo Kab. Jombang dan melihat mobil Saksi-1 berada di garasi rumah (tidak tahu namanya);
18. bahwa benar selanjutnya pemilik rumah menghubungi Saksi-3 (Sdr. Syamsudin) agar datang, selanjutnya Saksi-3 tidak mau memberikan mobil tersebut karena mobil milik Sdr. Abdilah, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Sdr. Abdilah, kemudian Sdr. Abdilah menyampaikan kepada Saksi-1 kalau mau mengambil mobil harus dengan Terdakwa karena mobil tersebut telah digadaikan Terdakwa ke Sdr. Abdilah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-2 pulang;
19. Bahwa benar Terdakwa mengadaikan mobil Saksi-1 kepada Sdr. Abdillah dan

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-5 hanya sebagai saksi dan seijin Saksi-1 padahal Terdakwa awalnya menyewa mobil Saksi-1 untuk di pakai sendiri dan berjalannya waktu mobil disewa untuk tetangga Terdakwa yang membutuhkan mobil untuk digunakan sehari-hari namun pada keyataannya Terdakwa telah mengadaikan mobil Saksi-1;

20. Bahwa benar Terdakwa mengakui sengaja mengadaikan mobil Saksi-1 untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan uang hasil menggadaikan mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri untuk membayar biaya sewa mobil yang lainnya yang Terdakwa sewa dari rentcar lain;

21. Bahwa benar pada waktu menggadaikan mobil milik Saksi-1 Terdakwa tidak pernah menyampaikan atau meminta ijin kepada Saksi-1 tetapi Terdakwa menyampaikan kepada pihak yang menggadai bahwa mobil tersebut milik anggota TNI AL yang sedang berlayar.

22. Bahwa benar selain itu Terdakwa juga pernah mengadaikan mobil Daihatsu Siga Nopol W 1445 XZ milik rentcar kepada Saksi-3 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian kepada Saksi-5 sebanyak 8 (delapa) unit mobil dan kepada orang lain melalui perantara Saksi-5 sebanyak 12 (dua belas) mobil milik rentcar;

23. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Ayla Nopol K 1790 FE dan biaya sewa kendaraan mulai bulan April 2022 sampai dengan bulan September 2022 atau selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan hingga saat ini mobil tersebut belum dikembalikan kepada Saksi-1 serta sampai saat ini tidak diketahui keberadaan mobil tersebut;

24. Bahwa benar selain Saksi-1, Saksi-5 juga mengalami kerugian karena Terdakwa sudah mengambil 8 (delapan) unit mobil yang telah digadaikan kepada Saksi-5 dan Terdakwa juga meminjam serta uang jaminan gadai dengan total keseluruhan sejumlah Rp251.000.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta rupiah), namun Terdakwa baru mengembalikan uang Saksi-5 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa;

25. Bahwa benar Terdakwa mengetahui menggadaikan kendaraan/mobil milik orang lain dan tanpa ijin adalah tidak diperbolehkan dan melanggar hukum;

26. Bahwa benar Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Yang dimaksud dengan “yang ada pada kekuasaannya (yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa sipenitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut.

Jadi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti barang itu berada padanya/ kekuasaannya bukan saja karena sesuatu pelaksanaan perundangan yang berlaku seperti:

1. Peminjaman
2. Penyewaan
3. Sewa-beli
4. Penggadaian
5. Jual beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh si penjual
6. Penitipan
7. Hak retensi dan lain sebagainya tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang-barang bukti baik berupa surat maupun barang serta alat bukti petunjuk lainnya yang terungkap dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Koptu Mes Agung Okto Gunarso) sejak tanggal 07 Desember 2021 pada saat Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon dengan maksud menyewa mobil milik Saksi-1, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa benar Saksi-1 membeli mobil Daihatsu Ayla Nopol K 1790 FE yang sebelumnya Nopol K 8964 HE warna Silver Metalik di dealer Daihatsu daerah Waru Sidoarjo pada sekira tahun 2017 dengan cara Kredit dengan DP sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan biaya angsuran perbulannya sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) a.n. Agung Okto Gunarso selaku debitor namun di STNK kendaraan tertera nama istri Saksi a.n. Aisyah Fithrotul Bahiroh dan sekarang mobil sudah lunas;
3. Bahwa benar pada tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk menyewa mobil, kemudian Terdakwa mengatakan “apakah ada mobil”, kemudian dijawab Saksi-1 “ada Daihatsu Ayla Nopol K 8964 HE warna silver metalik”, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan bahwa

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut dititipkan di rumah tempat tinggal letingnya Saksi-2 (Serda Saa Tri Setyo Utomo) karena Saksi-1 sedang dinas luar;

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyampaikan akan menyewa mobil selama 1 (satu) minggu dengan biaya sewa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mobil akan Terdakwa rentalkan atau sewakan kepada orang lain, sehingga Saksi-1 percaya dengan perkataan Terdakwa apalagi sama-sama anggota TNI AL, kemudian Saksi-1 mau menyerahkan mobilnya untuk diambil di rumah Saksi-2 sambil memberikan nomor telepon Saksi-2;

5. Bahwa benar pada tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Rumdis TNI AL Jl. Telaga 1 No. H2 Rumdis TNI AL Ujung Semampir Surabaya untuk menyewa mobil Saksi-1 yang dititipkan kepada Saksi-2 dan menyampaikan mobil akan Terdakwa rentalkan atau sewakan kepada orang lain, selanjutnya Terdakwa membayar biaya sewa mobil dengan mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri Saksi-2 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-2 menyerahkan mobil Daihatsu Ayla Nopol K 8964 HE warna silver metalik beserta kunci dan STNK kendaraan kepada Terdakwa;

6. Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2021 setelah jatuh tempo sewa mobil habis, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 dan mengatakan akan memperpanjang jangka waktu sewa mobil selama 1 (satu) bulan, kemudian Saksi-1 membuat kesepakatan dengan Terdakwa sebagai berikut:

a. Terdakwa sewa selama 1 (satu) bulan dengan DP uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan biaya sewa perbulan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

b. Pembayaran kekurangan biaya sewa dibayarkan pada saat berakhirnya masa penyewaan selama 1 (satu) bulan.

c. Apabila akan memperpanjang masa sewa saya harus melunasi biaya sewa bulan sebelumnya.

d. Terdakwa bertanggungjawab atas keadaan dan kondisi unit yang di sewa. Terdakwa sepakat dengan syarat yang diajukan Saksi-1, kemudian membayar biaya sewa dengan cara pembayaran yang sama seperti sebelumnya yaitu mentransfer uang sewa mobil ke rekening Bank Mandiri Saksi-2;

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa menggadaikan mobil Daihatsu Ayla Nopol K 8964 HE kepada Saksi-5 (Sdr. Dirmanto) di Dsn. Jabon RT. 02 RW. 01 Ds. Bawangan Kec. Ploso Kab. Jombang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tanpa sepengetahuan Saksi-1 selaku pemilik mobil;

8. Bahwa benar setelah 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa mengambil mobil tersebut dari Saksi-5 dengan alasan meminjam sebentar untuk diservice, selanjutnya

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa kembali menggadaikan mobil tersebut selama 1 (satu) minggu kepada Sdr. Topik di daerah Kec. Pare Kab. Kediri dengan biaya rental sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa mengembalikan jaminan uang gadai mobil tersebut sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-5;

9. Bahwa benar Terdakwa telah mengadaikan mobil Saksi-1 kepada Sdr. Abdillah dan Saksi-5 tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1 padahal Terdakwa awalnya menyewa mobil Saksi-1 untuk di pakai sendiri dan berjalannya waktu mobil disewa untuk tetangga Terdakwa yang membutuhkan mobil untuk digunakan sehari-hari namun pada kenyataannya Terdakwa telah mengadaikan mobil Saksi-1;

10. Bahwa benar Terdakwa mengakui sengaja mengadaikan mobil Saksi-1 untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan uang hasil menggadaikan mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri untuk membayar biaya sewa mobil yang lainnya yang Terdakwa sewa dari rentcar lain;

11. Bahwa benar pada waktu menggadaikan mobil milik Saksi-1 Terdakwa tidak pernah menyampaikan atau meminta ijin kepada Saksi-1 tetapi Terdakwa menyampaikan kepada pihak yang menggadai bahwa mobil tersebut milik anggota TNI AL yang sedang berlayar.

12. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Ayla Nopol K 1790 FE dan biaya sewa kendaraan mulai bulan April 2022 sampai dengan bulan September 2022 atau selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan hingga saat ini mobil tersebut belum dikembalikan kepada Saksi-1 serta sampai saat ini tidak diketahui keberadaan mobil tersebut;

13. Bahwa benar selain Saksi-1, Saksi-5 juga mengalami kerugian karena Terdakwa sudah mengambil 8 (delapan) unit mobil yang telah digadaikan kepada Saksi-5 dan Terdakwa juga meminjam serta uang jaminan gadai dengan total keseluruhan sejumlah Rp251.000.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta rupiah), namun Terdakwa baru mengembalikan uang Saksi-5 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa;

14. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan mobil Daihatsu Ayla Nopol K 8964 HE kemudian berganti Nopol K 1790 FE milik Saksi-1, dan 12 (dua belas) mobil lainnya kepada Saksi-5 (Sdr. Dirmanto) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa seijin Saksi-1 dan pemilik mobil lainnya sebagai pemilik yang sah, namun keberadaan mobil tersebut ada pada Terdakwa bukan karena hasil dari kejahatan, tetapi karena perjanjian rental atau sewa mobil.

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer yaitu:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa dengan sengaja menggadaikan mobil milik Saksi-1 dan 20 (dua puluh) mobil milik orang lain tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan uang hasil menggadaikan mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri serta untuk membayar biaya sewa mobil yang lainnya yang Terdakwa sewa dari rentcar lain, selain itu Terdakwa juga ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan cepat tanpa memikirkan dampak negatif dan kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatannya terhadap orang lain.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Ayla Nopol K 1790 FE dan biaya sewa kendaraan mulai bulan April 2022 sampai dengan bulan September 2022 atau selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung belum dikembalikan kepada Saksi-1 serta sampai saat ini tidak diketahui keberadaan mobil tersebut;

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi penjatuhan pidana nya yaitu:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa di persidangan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2. Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga terutama marga ke-5 (lima) dan Sumpah Prajurit ke-2 (dua) serta 8 Wajib TNI butir ke-6 (enam).
2. Bahwa selain perkara ini Terdakwa juga ada perkara lain yaitu perkara Nomor 02-K/PM.III-12/AL/I/2023 masih dalam upaya hukum Kasasi, perkara nomor 180-K/PM.III-12/AL/XII/2022 sudah berkekuatan hukum tetap dan perkara nomor 60-K/PM.III-12/AL/V/2023 masih dalam proses persidangan.
3. Bahwa Perbuatan Terdakwa mencemarkan kesatuannya yaitu Polum Diskes Koarmada II Surabaya pada khususnya dan TNI AL pada umumnya di mata Masyarakat.

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan dan yang memberatkan perbuatannya maka khusus mengenai pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan (Requisitoir) pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer karena dipandang terlalu berat, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan (Requisitoir) pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer harus diperingan.

**Menimbang**, bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan nya mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan nya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan berpendapat sebagai berikut:

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa penjatuhannya dengan tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain dalam hal ini Saksi-1 dan Saksi-5 mengalami kerugian dengan tidak dibayarnya rental mobil dan biaya gadai serta mobil Saksi-1 yang selama ini digunakan sehari-hari untuk keluarga tidak bisa digunakan lagi karena sampai dengan saat ini mobil Daihatsu Ayla Nopol K 1790 FE belum ditemukan.

3. Bahwa di dalam kehidupan prajurit TNI penjatuhan pidana tambahan pemecatan adalah suatu hukuman yang dirasakan sangat berat dimana dengan dijatuhi pidana pemecatan maka karier seorang prajurit terhenti dan hilangnya mata pencaharian serta kebanggaan sebagai seorang prajurit menjadi sirna, selain itu pula pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi seorang prajurit akan berdampak terhadap masa depan keluarganya oleh karena itu penjatuhan pidana tambahan merupakan upaya terakhir apabila seorang prajurit memang sudah nyata-nyata perbuatannya berdampak luas terhadap masyarakat khususnya dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah membawa dampak yang sangat buruk di mata masyarakat serta menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap TNI.

4. Dengan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan maka akan menimbulkan kepercayaan kepada Prajurit TNI bahwa terhadap setiap bentuk pelanggaran akan diberikan sanksi yang setimpal dengan kesalahannya. Dengan penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan diharapkan efek jera bagi Terdakwa dan pelajaran bagi prajurit lain agar tidak melakukan pelanggaran atau tindak pidana yang sama.

5. Bahwa dihadapkan pada perbuatan Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggungjawab, melainkan seorang prajurit yang hanya mengikuti kepentingan pribadinya saja tanpa mempedulikan berbagai aturan dan perintah atasannya. Perbuatan Terdakwa telah menggoyahkan disiplin, serta tidak menunjukkan contoh yang baik bagi prajurit lainnya di satuan khususnya Koarmada II Surabaya. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama merusak, mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI di kesatuan Terdakwa yaitu Polum Diskes Koarmada II Surabaya.

Bahwa dengan mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas TNI akan berdampak buruk terhadap disiplin Prajurit di Kesatuannya dan berpengaruh tidak baik terhadap Prajurit yang lainnya sehingga Majelis Hakim memandang perlu bahwa Terdakwa harus dipisahkan dengan Prajurit yang lainnya.

**Menimbang**, bahwa berkenaan dengan permohonan Pensihat Hukum Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan pidana seringannya, dan meniadakan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, dalam hal ini Majelis Hakim dengan terlebih dahulu memperhatikan motivasi serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut termasuk juga keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa, terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat "dapat dikabulkan hanya mengenai pidana penjara yang telah dijatuhkan dalam tuntutan Oditur Militer".

**Menimbang**, bahwa setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan hukuman dan pembalasan.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara lain masih ditahan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu ditahan.

**Menimbang** : bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:
  - a. 1 (satu) buah BPKB mobil Daihatsu Ayla Nomor: M-13918703 a.n. Aisyah Fitrotul Bahiroh;
  - b. 2 (dua) lembar Faktur kendaraan mobil Daihatsu Ayla tanggal 7 Februari 2017;

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023



putusan Mahkamah Agung untuk konsultasi bermaterai untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla nomor mesin 1KRA383604 warna Silver Metalik a.n. Aisyah Fitrotul Bahiroh.

## 2. Surat-surat:

- Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu untuk ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**MENGADILI:**

- Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar kwitansi bermaterai untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla nomor mesin 1KRA383604 warna Silver Metalik a.n. Aisyah Fitrotul Bahiroh.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Sdri. Aisyah Fitrotul Bahiroh.

a. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto mobil Daihatsu Ayla Nopol K 1790 FE;
- 2) 1 (satu) lembar foto BPKB mobil Daihatsu Ayla Nomor: M-13918703;
- 3) 2 (dua) lembar foto Faktur kendaraan mobil Daihatsu Ayla tanggal 7 Februari 2017;
- 4) 1 (satu) lembar foto kwitansi pinjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar foto Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari Mandiri Utama Finance.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demi nama Tuhan Yang Maha Esa, pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Aryanto, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980058680275 sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 607969 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H. Mayor Laut (H) NRP 18870/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Chrisna Wati, S.H., M.Sc. Mayor Chk (K) NRP 11040015141281, Penasehat Hukum Meky Permana, S.H., Lettu Laut (KH) NRP 22462/P, Panitera Pengganti Kholip, S.H., Kapten Sus NRP 519169 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Musthofa, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 607969

Sugeng Aryanto, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 11980058680275

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H.  
Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Panitera Pengganti

Ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

Halaman 47 dari 47 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023